



**PUTUSAN**

**Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Halikannor alias Khalikannor bin Tabri**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat di Desa Pulau Alalak, RT.08, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Maimunah binti Syahrani**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Desa Pulau Alalak, RT.08, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb, tanggal 27 Nopember 2019 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Mei 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/10/V/1999 tanggal 17

Hal. **1** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah bersama sampai berpisah dan dikaruniai satu orang anak bernama M. Amin Khaliki bin Halikannor alias Khalikannor, umur 15 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon menganggap Pemohon tidak cukup memenuhi nafkah untuk keluarga karena pekerjaan Pemohon hanya sebagai penceramah dan para normal yang penghasilan tidak bisa dipastikan besarnya, akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa pada pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2019 disebabkan hal yang sama dan Termohon selalu mendesak Pemohon supaya menceraikannya, sehingga Pemohon menyerahkan Termohon pada keluarganya lalu pergi keluar dari rumah bersama. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul baik lagi;

5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon dan sanggup membayar biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Halikannor alias Khalikannor bin Tabri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maimunah binti Syahran) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Hal. **2** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Rusdiana, S.Ag. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan), sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb. tertanggal 09 Desember 2019, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tertanggal 13 Desember 2019, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 08 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah ada terjadi perselisihan pertengkaran namun hanya sesekali saja, dan tidak benar penyebabnya karena masalah nafkah yang tidak mencukupi, dan masalah sebenarnya karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, dan Pemohon sudah berjanji untuk meninggalkan perempuan tersebut namun ternyata Pemohon masih tetap berhubungan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa benar Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon karena pada saat itu Termohon sedang emosi sehingga mendesak Pemohon untuk

Hal. **3** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih antara Termohon atau perempuan selingkuhannya, dan tidak benar Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarga, namun Pemohon justru langsung pergi meninggalkan rumah setelah terjadi pertengkaran pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2019;

- Bahwa Termohon merasa keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon menuntut agar Pemohon memberikan hak-hak Termohon yang harus dibayar oleh Pemohon yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta nafkah untuk seorang anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada persidangan yang sama, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil semula bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak belum dikaruniai anak Termohon sudah sering meminta cerai kepada Pemohon, dan penyebabnya karena permasalahan ekonomi rumah tangga, serta benar Pemohon sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa benar setelah terjadi pertengkaran terakhir Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Termohon berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Pemohon merasa keberatan memberikan sejumlah yang diminta oleh Termohon karena penghasilan Pemohon tidak mencukupi, oleh karenanya Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menyanggupi nafkah untuk seorang anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Hal. 4 dari 23 Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan menyatakan keberatan mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah sejumlah yang disanggupi oleh Pemohon, sehingga Termohon tetap dengan tuntutanannya semula;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon kembali memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan kesanggupannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Nomor 28/10/V/1999 tertanggal 17 Mei 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khalikannor, dengan Nomor 6304050610740002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tertanggal 27 maret 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Fitriansyah bin Luthfi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Desa Pulau Alalak, RT.08, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon, keduanya adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1999;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama;

Hal. 5 dari 23 Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 sudah tidak ada keharmonisan, keduanya sering berselisih dan bertengkar, saksi sering mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sendiri tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Termohon, dan selama itu pula antara keduanya tidak pernah lagi terjalin hubungan maupun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon adalah mengobati orang secara non medis (tatamba), dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

2. Samsudin bin Jahrani, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Veteran KM. 6, RT.08 No.02, Kelurahan Sungai Lulut Dalam, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon, keduanya adalah suami istri sah yang menikah sudah cukup lama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 sudah tidak ada keharmonisan, menurut keterangan Pemohon antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi sendiri tidak mengetahui apa

Hal. 6 dari 23 Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya namun menurut cerita Pemohon penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga, Pemohon merasa kesal dengan Termohon karena Termohon sering mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Termohon, dan selama itu pula antara keduanya tidak pernah lagi terjalin hubungan maupun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon adalah mengobati orang secara non medis (tatamba), dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa, dalam perkara ini Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan suatu alat bukti surat apapun dan mencukupkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon telah menghadirkan seorang saksi di persidangan sebagai berikut :

- Nur Ana binti Amir, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Alalak Tengah, RT.21 No.12, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Termohon, keduanya adalah suami istri sah yang menikah sudah cukup lama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 sudah tidak ada keharmonisan, menurut keterangan Termohon antara Pemohon dan

Hal. **7** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Termohon, dan selama itu pula antara keduanya tidak pernah lagi terjalin hubungan maupun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon adalah mengobati orang secara non medis (tatamba), dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap dengan kesanggupannya atas tuntutan Termohon, sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk seorang anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa, setelah menyampaikan kesimpulannya tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 23 Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara para pihak yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon serta alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1), antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar kembali dapat membina rumah tangganya sebagaimana yang diamanahkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Rusdiana, S.Ag. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura), namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan pada pokoknya Pemohon menuntut agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon, yang pada akhirnya berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan

Hal. 9 dari 23 Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagian dalil-dalil yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon, kecuali dalil-dalil yang berkaitan dengan alasan-alasan penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga, Termohon membenarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan pertengkaran namun hanya sesekali saja, dan Termohon membantah penyebabnya karena masalah nafkah yang tidak mencukupi, melainkan karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, dan Pemohon sudah berjanji untuk meninggalkan perempuan tersebut namun ternyata Pemohon masih tetap berhubungan dengan perempuan tersebut, Termohon mengakui pernah meminta cerai kepada Pemohon dengan alasan sedang emosi sehingga mendesak Pemohon untuk memilih antara Termohon atau perempuan selingkuhannya, dan membantah dalil Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarga, namun yang terjadi Pemohon justru langsung pergi meninggalkan rumah setelah terjadi pertengkaran pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap permohonan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, dalam hal ini Termohon menyatakan merasa keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula, bahkan sejak belum dikaruniai anak Termohon sudah sering meminta cerai kepada Pemohon, dan penyebab perselisihan karena permasalahan ekonomi rumah tangga, serta membenarkan Pemohon sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain, Pemohon juga membenarkan setelah terjadi pertengkaran terakhir Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Hal. **10** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Termohon dalam dupliknya juga memberikan tanggapan balik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dianggap sah dan benar serta sebagiannya telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, dan sesuai dengan Pasal 311 Rbg, pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Pemohon tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.2) yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.1) tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 11 Mei 1999, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Hal. **11** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P.1 dan P.2, ternyata terdapat adanya perbedaan dimana nama Pemohon yang tertulis pada bukti surat P.1 (Kutipan Akta Nikah) berbeda (tidak sama) dengan yang tertulis dalam bukti surat P.2 (KTP), namun fakta di persidangan membuktikan bahwa nama (identitas) yang tertulis pada bukti surat P.1 dan P.2 tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan, dan sebagian keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka

Hal. **12** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 1999, namun setidaknya terhitung sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena persoalan ekonomi rumah tangga, kemudian perselisihan semakin memuncak karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar bersedia berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saat ini Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, bahkan keduanya telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan

Hal. **13** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Pemohon tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, sedangkan Termohon menunjukkan keinginan untuk hidup rukun lagi dengan Pemohon, namun fakta lain membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup

Hal. **14** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

### وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Hadis Rasulullah Saw. sebagaimana termuat dalam Kitab Al Iqna' Juz II Halaman 153 :

### الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : "Talak ada di pihak suami dan iddah ada di pihak istri";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

#### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon secara nyata telah menyatakan tuntutan/gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, oleh karenanya selanjutnya dalam perkara ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka turut menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah tuntutan atas hak-hak Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi serta nafkah untuk seorang anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal. **15** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nafkah untuk seorang anak bernama M. Amin Khaliki bin Halikannor alias khalikannor, umur 15 tahun, minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan merasa keberatan untuk memenuhi gugatan rekonsvensi sebagaimana sejumlah yang diminta oleh Penggugat Rekonsvensi dengan alasan penghasilan Tergugat Rekonsvensi tidak mencukupi, oleh karenanya Tergugat Rekonsvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta menyanggupi membayar nafkah untuk anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsvensi pada gugatan Rekonsvensi tersebut, Penggugat Rekonsvensi menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan menyatakan keberatan mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah sejumlah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat Rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi kembali memberikan tanggapan balik yang pada pokoknya tetap dengan kesanggupannya semula;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhir yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsvensi, pada pokoknya Penggugat Rekonsvensi tetap menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan bersedia menurunkan gugatan nafkah selama masa iddah menjadi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian karena talak, Tergugat Rekonsvensi sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsvensi sebagai isteri yang diceraikannya, yaitu berupa nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsvensi selama Penggugat Rekonsvensi menjalani masa iddah setelah terjadi perceraian (diperkirakan sekitar 3 bulan), dan memberikan mut'ah sebagai sebuah pemberian bekas

Hal. **16** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami kepada isteri yang dijatuhi talak, baik berupa benda, uang atau yang lainnya, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena besaran nominal nafkah selama masa iddah yang harus diberikan/dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi telah dapat disepakati (dari kesimpulan yang disampaikan Penggugat Rekonvensi), maka berdasarkan kesepakatan tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan tersebut dan menentukan besaran biaya nafkah selama masa iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena besaran mut'ah berupa uang yang harus diberikan/dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tidak dapat disepakati, maka berdasarkan kewenangannya Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang disesuaikan dengan kemampuan, kelayakan dan kepatutan serta dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Tergugat Rekonvensi serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan, ternyata pekerjaan Pemohon adalah mengobati orang secara non medis (tatamba) dengan penghasilan yang tidak menentu,

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan, replik dan kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun berdasarkan fakta mengenai pekerjaan dan pendapatan/penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jumlah besaran mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut berada di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat mengambil alih dan menentukan besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kelayakan dan masih dalam batas kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. **17** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut beralasan hukum sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan sebagian dari gugatan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat mengambil alih dan menentukan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, dengan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut dapat dikabulkan sebagiannya, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar dan menyerahkan kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi bernama M. Amin Khaliki bin Halikannor alias khalikannor, umur 15 tahun, minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sanggup untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan sejumlah sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada bapak (suami), dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut telah dewasa atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya

Hal. **18** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian/ putusannya perkawinan karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan (hadlanah) untuk anak-anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk seorang anak yang bernama M. Amin Khaliki bin Halikannor alias khalikannor (umur 15 tahun), hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai nafkah anak tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah atas anak tersebut minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama M. Amin Khaliki bin Halikannor alias khalikannor saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat pembayaran uang nafkah setiap bulan untuk untuk biaya pemeliharaan anak tersebut dapat diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan jumlah nominal nafkah anak tersebut yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun jumlah tersebut bukanlah jumlah yang tetap selama dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut sampai ia dewasa dan dapat hidup mandiri, melainkan harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan selama dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, oleh karenanya Majelis Hakim juga harus menentukan jumlah nominal nafkah yang telah ditetapkan tersebut harus ditambah lagi sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat

Hal. **19** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup mandiri, dengan maksud untuk menyesuaikan dengan semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga selaras dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 231 :

### **و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف**

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (dan anak-anak yang dilahirkan) dengan cara yang baik";

- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 :

### **ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين**

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan sesuatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan (kewajiban) bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 :

### **وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين**

Artinya : "kepada wanita yang telah diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah dengan ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

- Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

### **فمتعوهن وسرووهن سراحا جميلا**

Artinya : "Maka senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian (mut'ah) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya";

- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 :

### **لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...**

Artinya : "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya";

- Hadis Rasulullah Saw, yang berbunyi :

Hal. 20 dari 23 Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## حذي من ماله با لمعروف ما يكفيك و ما يكفي بينك

Artinya : “Ambillah dari hartanya (ayah) yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Halikannor alias Khalikannor bin Tabri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maimunah binti Syahran) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - c. Nafkah untuk seorang anak bernama M. Amin Khaliki bin Halikannor alias khalikannor, dengan jumlah minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan ditambahkan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal. **21** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Bariah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bariah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00 |
| 3. Leges       | : Rp 10.000,00 |

Hal. **22** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	: Rp 500.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 626.000,00
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Hal. **23** dari **23** Put. 487/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)